

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberlakuan pajak dan pungutan lainnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan negara yang dikendalikan secara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak harus berlandaskan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan bagi wajib pajak, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh negara.¹

Hukum pajak adalah kumpulan undang-undang yang dikodifikasi yang menetapkan aturan untuk interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak, serta sanksi pidana untuk pelanggaran aturan ini. Hal ini untuk kepentingan petugas pajak dan wajib pajak, dan menentukan undang-undang mana yang harus dipatuhi.²

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan. Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. PBB adalah pajak langsung yang dikenakan oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak, melalui Petugas Layanan PBB, menetapkan pajak setiap tahun, jumlah yang dihasilkan dibagi rata antara pemerintah pusat (yang menerima 10%) dan pemerintah daerah (yang menerima 90%).³ Solusi potensial untuk masalah kurangnya pendapatan daerah dapat berupa PBB.⁴

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak (Edisi Terbaru)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 1.

³ Julia Filia Kolatung, “Analisis tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Manado”, *Jurnal EMBA*, Vol. 9, Nomor 2, 2021, hlm. 1007.

⁴ R. Agoes Kamaroellah, “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan”, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 84.

Secara normatif, pengaturan PBB telah mengalami perkembangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 menjadi dasar awal pengaturan PBB yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaan PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah. Pengaturan ini diperkuat dengan berbagai peraturan pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018, hingga Peraturan Daerah di masing-masing wilayah yang mengatur teknis pemungutan pajak.

Dalam konteks daerah, Pemerintah Kabupaten Takalar telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar hukum pemungutan PBB. Secara normatif, peraturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi penerimaan daerah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembayaran PBB di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar, tingkat pembayaran PBB selama tahun 2022–2024 hanya mencapai 52,840% dari total pajak terutang. Persentase ini tergolong rendah dibandingkan wilayah lain di Kabupaten Takalar.

Menurut Marwani, selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mannongkoki, rendahnya realisasi pembayaran PBB tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah banyaknya wajib pajak yang sudah tidak berdomisili di wilayah tersebut, sehingga Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tidak tersampaikan secara langsung. Selain itu, terdapat permasalahan dalam pengalihan hak gadai yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar pajak.⁵

Lebih lanjut, menurut penjelasan Marwani, rendahnya realisasi pembayaran PBB tersebut juga disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang sudah tidak berdomisili di Kelurahan Mannongkoki, sehingga SPPT tidak tersampaikan secara langsung. Selain itu, terdapat permasalahan dalam

⁵ Marwani, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Mannongkoki, Kantor Kelurahan Mannongkoki, Wawancara, Tanggal 21 Oktober 2025.

pengalihan hak gadai yang menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab membayar pajak.⁶

Permasalahan lain juga ditemukan pada perubahan fungsi lahan, seperti wilayah tambang pasir yang beralih menjadi tambak, yang mengakibatkan menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga kemampuan membayar pajak menjadi berkurang. Di samping itu, ketidakakuratan data administrasi, seperti masih tercantumnya nama pemilik lama dalam SPPT meskipun telah terjadi pembagian warisan, juga menimbulkan kebingungan dan menghambat pembayaran pajak.⁷

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kesenjangan ini berdampak pada rendahnya penerimaan daerah yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁸

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, permasalahan ini berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pajak, termasuk fungsi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah daerah, melalui Badan Pendapatan Daerah, memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui perbaikan sistem administrasi, peningkatan pelayanan, serta penyuluhan kepada masyarakat.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembayaran PBB serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi tunggakan pajak.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 94

⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 129.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Menanggulangi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar?
2. Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berikut tujuan penelitian;

1. Untuk Mengetahui Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Dalam Menanggulangi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar.
2. Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar.

Berikut manfaat penelitian;

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- 1) Pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara: Menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian mengenai hubungan antara administrasi pemerintahan daerah dan efektivitas pemungutan PBB. Menurut Philipus M. Hadjon, hukum administrasi negara merupakan instrument hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹⁰
- 2) Kontribusi Akademis: Memberikan landasan bagi penelitian lebih lanjut mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak, sesuai prinsip-prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sebagaimana ditegaskan oleh

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 25.

Indroharto bahwa AUPB merupakan landasan normatif untuk menilai tindakan pemerintah.¹¹

- 3) Literatur Akademik: Menjadi salah satu referensi akademis untuk mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang meneliti isu serupa, khususnya pada aspek hukum administrasi dan perpajakan daerah.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk:

- 1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar: Memberikan rekomendasi dalam upaya meningkatkan efektivitas pemungutan PBB. Hal ini sejalan dengan pandangan Ateng Syafrudin bahwa fungsi utama pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom untuk kesejahteraan masyarakat.¹²
- 2) Bagi Aparatur Pajak dan Wajib Pajak: Menjadi bahan evaluasi terhadap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga tercipta kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak. Menurut Mardiasmo, kepatuhan pajak merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem pemungutan pajak.¹³
- 3) Bagi Praktisi Hukum dan Pembuat Kebijakan: Menjadi bahan rujukan dalam merumuskan strategi hukum dan kebijakan yang efektif, transparan, serta akuntabel dalam pemungutan pajak daerah.

¹¹ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 12.

¹² Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 45.

¹³ Mardiasmo, *Op. cit*, hlm. 9.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis : Sitti Hardiyanti Dumbi		
Judul Tulisan : Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak yang Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2017		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terutang pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perkotaan pada kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar?	1. Bagaimana Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Menanggulangi Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar? 2. Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar?
Metode Peneltian	Yuridis Sosiologis	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap	Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pembayaran PBB di

	wajib pajak yang terutang PBB perkotaan telah diterapkan dengan benar pada Dinas Pendapatan Daerah kota Makassar. Faktor pendukung penerapan sanksi adalah kemudahan dalam pembayaran dan adanya kesadaran wajib pajak. Faktor penghambat penerapan sanksi adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman tentang perpajakan.	Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar, data BAPENDA terhadap realisasi pembayaran PBB menunjukkan bahwa Kelurahan Mannongkoki paling rendah realisasi pembayaran PBB nya. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain, 1) banyaknya subjek pajak yang sudah tidak berdomisili lagi di Takalar, sehingga SPPT tidak tersampaikan dengan baik, 2) adanya pengalihan hak gadai yang menyebabkan ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB, 3) alih fungsi lahan tambang pasir menjadi tambak, yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan dari objek pajak tersebut, dan 4) ketidak akuratan data pada SPPT, dimana nama wajib pajak tercantum atas pemilik lama meskipun tanah telah diwariskan. Adapun upaya yang dilakukan BAPENDA dalam meningkatkan efektivitas
--	---	--

		pembayaran PBB antara lain, pendataan dan pemutakhiran, sosialisasi dan edukasi, penagihan aktif dan surat teguran, keringanan dan penghapusan sanksi administrasi, penguatan koordinasi dengan aparat kelurahan dan desa, serta pengembangan sistem pembayaran non tunai.
--	--	--

Nama Penulis : Aqila		
Judul Tulisan : Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Hutan Kemasyarakatan (Studi kasus di Kecamatan Bulukumpa)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasnuddin Makassar		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. Bagaimana pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan? 2. Bagaimana status hukum pengenaan Pajak Bumi dan	1. Bagaimana Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Menanggulangi Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki

	Bangunan terhadap pemukiman yang terdapat pada Hutan Kemasyarakatan?	Kabupaten Takalar? 2. Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar?
Metode Peneltian	Penelitian Empiris	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pemberian izin hutan lindung di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumpa merupakan pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk memberdayakan masyarakat. Namun, karena adanya pemukiman dalam kawasan hutan, menunjukkan adanya bumi dan/atau bangunan yang secara nyata dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga pemukiman tersebut dikenakan PBB-P2. Pengenaan PBB-P2 ini, kemudian menyebabkan problematika dan menciptakan ketidakpastian hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 secara tegas mengatur perlindungan kawasan hutan. Setiap orang dilarang menduduki kawasan	Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pembayaran PBB di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar, data BAPENDA terhadap realisasi pembayaran PBB menunjukkan bahwa Kelurahan Mannongkoki paling rendah realisasi pembayaran PBB nya. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain, 1) banyaknya subjek pajak yang sudah tidak berdomisili lagi di Takalar, sehingga SPPT tidak tersampaikan dengan baik, 2) adanya pengalihan hak gadai yang menyebabkan ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB, 3) alih fungsi lahan tambang pasir menjadi tambak, yang

	hutan secara tidak sah, menduduki dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 salah satunya adalah bermukim didalam kawasan hutan. Dengan adanya pengenaan PBB-P2 seolah melegalisasi adanya pemukiman dalam kawasan hutan lindung dengan izin HKM di Kelurahan Jawi-Jawi. Dimana semestinya tidak ada objek PBB-P2 yang terletak dalam kawasan hutan berupa pemukiman. Hal ini akan menyebabkan terdapat dua penerimaan negara dalam kawasan hutan yakni PBB-P2 karena adanya pemukiman dan PNBPN atas HKM. Sehingga penulis menilai, seharusnya penerimaan negara yang sah terhadap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung yang kemudian diberikan izin HKM hanya berupa PNBPN dalam bentuk PSDH.	mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan dari objek pajak tersebut, dan 4) ketidak akuratan data pada SPPT, dimana nama wajib pajak tercantum atas pemilik lama meskipun tanah telah diwariskan. Adapun upaya yang dilakukan BAPENDA dalam meningkatkan efektivitas pembayaran PBB antara lain, pendataan dan pemutakhiran, sosialisasi dan edukasi, penagihan aktif dan surat teguran, keringanan dan penghapusan sanksi administrasi, penguatan koordinasi dengan aparat kelurahan dan desa, serta pengembangan sistem pembayaran non tunai.
--	--	--

Nama Penulis : Khaerul Aswad		
Judul Tulisan : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Bulukumba		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Hasnuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana Tingkat Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2018?	1. Bagaimana Upaya yang Dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam Menanggulangi Permasalahan Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar? 2. Apa Saja Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Efektivitas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar?
Metode Peneltian	Deskriptif Kualitatif	Penelitian Empiris
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan penelitian ini, menjelaskan bahwa tingkat efektivitas pemungutan PBB-P2 di Bapenda Kabupaten Bulukumba penulis menilainya	Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pembayaran PBB di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar, data

	masih rendah atau belum efektif, bila dibandingkan antara realisasi penerimaan dan target yang ditetapkan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kepatuhan wajib pajak dimana masih banyak yang belum taat membayar tepat waktu atau sesuai ketentuan.	BAPENDA terhadap realisasi pembayaran PBB menunjukkan bahwa Kelurahan Mannongkoki paling rendah realisasi pembayaran PBB nya. Adapun faktor yang mempengaruhi antara lain, 1) banyaknya subjek pajak yang sudah tidak berdomisili lagi di Takalar, sehingga SPPT tidak tersampaikan dengan baik, 2) adanya pengalihan hak gadai yang menyebabkan ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran PBB, 3) alih fungsi lahan tambang pasir menjadi tambak, yang mengakibatkan hilangnya sumber penghasilan dari objek pajak tersebut, dan 4) ketidak akuratan data pada SPPT, dimana nama wajib pajak tercantum atas pemilik lama meskipun tanah telah diwariskan. Adapun upaya yang dilakukan BAPENDA dalam meningkatkan efektivitas pembayaran PBB antara lain, pendataan dan
--	--	--

		pemutakhiran, sosialisasi dan edukasi, penagihan aktif dan surat teguran, keringanan dan penghapusan sanksi administrasi, penguatan koordinasi dengan aparat kelurahan dan desa, serta pengembangan sistem pembayaran non tunai.
--	--	--

E. Landasan Teori

Dalam menganalisis kedua rumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapenda dalam menanggulangi permasalahan tunggakan PBB di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar, penulis menggunakan teori Kewenangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sedangkan untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas pembayaran PBB di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar, penulis menggunakan teori kepatuhan hukum.

1. Teori Kewenangan

Pada ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi, istilah wewenang terkait erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan, menurut pengertian umum atau bahasa, kata “wewenang” adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan "*bevoegdheid*". Berdasarkan Black's Law Dictionary, authority diartikan sebagai "*Legal Power, a right command or to act, the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public dutie*" (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau

kekuasaan pejabat publik untuk memenuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).¹⁴

Kewenangan merupakan turunan dari istilah “wewenang” yang mencerminkan hak dan kekuatan legal yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.¹⁵ Dalam kerangka pemerintahan, kewenangan diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat resmi atau formal, yang secara umum diberikan oleh sistem hukum melalui undang-undang (legislatif) maupun pelaksanaan administratif dari eksekutif. Sehingga, kewenangan menjadi dasar kekuasaan yang sah terhadap individu-individu atau dalam pengeelolaan suatu sektor pemerintahan tertentu. Di balik konsep ini terdapat serangkaian hak hukum (*rechtbevoegdheden*) yang melekat sebagai perangkat pendukung untuk menjalankan fungsi tersebut.¹⁶

Di dalam paktiknya, kewenangan tidak hanya terbatas pada pembuatan keputusan administratif atau kebijakan pemerintah (*bestuursbesluiten*), namun juga meliputi pelaksanaan langsung tugas-tugas pemerintahan, termasuk dalam distribusi dan pelimpahan wewenang kepada unit-unit kerja tertentu. Dalam hal ini, ruang lingkup wewenang merupakan bagian dari tindakan hukum publik yang diatur secara sistematis dalam norma hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama yang menetapkan batasan serta prosedur pelaksanaan wewenang tersebut, guna memastikan setiap tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan akuntabilitas yang jelas.

Secara yuridis, istilah “wewenang” didefinisikan sebagai kemampuan legal yang ditetapkan oleh peraturan hukum untuk menciptakan akibat-akibat hukum yang sah. Pemahaman ini diperkuat oleh pandangan ahli hukum H.D. Stoud yang menyatakan bahwa wewenang

¹⁴ Fengki Markos, dkk. “Kepastian Hukum Pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum Balik Nama Waris Dikaitkan dengan Penggunaan Nilai Kewajaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP),” *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2, No.2, 2025, hlm. 86.

¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1981. hlm 78.

¹⁶ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah-Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994. hlm 65.

adalah keseluruhan hak hukum administratif yang dimiliki oleh subjek hukum publik dalam konteks hubungan hukum publik.¹⁷ Dengan kata lain, wewenang mencakup keseluruhan struktur hukum yang mengatur bagaimana suatu institusi publik memperoleh serta menggunakan kekuasaan dalam menjalankan fungsi kenegaraan secara sah menurut hukum administrasi.

Dalam kerangka hukum, konsep wewenang erat kaitannya dengan ide dasar mengenai kekuasaan. Secara substansial, keduanya, kekuasaan dan wewenang memiliki hubungan yang saling melengkapi dan sering kali dianggap memiliki makna yang serupa. Hal ini disebabkan karena kekuasaan yang dijalankan oleh tiga cabang utama pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bersifat formal dan sah secara hukum. Kekuasaan yang mereka miliki bukanlah kekuasaan milik pribadi atau informal, melainkan kekuasaan yang dilembagakan dan diberikan melalui kerangka hukum yang diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan menjadi komponen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Tanpa adanya kekuasaan yang sah dan diatur secara hukum, roda pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Namun, kekuasaan bukanlah satu-satunya unsur yang menentukan keberhasilan suatu sistem pemerintahan. Dalam literatur kenegaraan, terdapat beberapa unsur penting lainnya yang saling melengkapi, yaitu:¹⁸

1. Hukum, sebagai dasar pengatur seluruh aktivitas pemerintahan dan hubungan antar warga negara;
2. Kewenangan (wewenang), yang menjadi instrumen pelaksana dari kekuasaan tersebut agar dapat dijalankan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum;
3. Keadilan, yang menjamin bahwa kebijakan dan keputusan negara tidak diskriminatif dan menghormati hak-hak setiap warga negara;

¹⁷ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004. hlm 4.

¹⁸ Rusadi Kanta Prawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm 37-38.

4. Kejujuran, yang menjadi nilai moral agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok;
5. Kebijaksanaan, atau kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak berdasarkan pertimbangan rasional dan empatik; serta
6. Kebajikan, sebagai prinsip etis untuk memastikan kekuasaan dijalankan demi kebaikan bersama dan kesejahteraan rakyat.

Dalam hukum, dikenal sebuah prinsip yang sangat esensial yakni asas legalitas. Asas ini menjadi pilar utama dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di negara-negara hukum, terutama di sistem hukum yang menganut tradisi *civil law* atau sistem hukum *kontinental*. Asas legalitas berarti bahwa segala bentuk tindakan pemerintah, termasuk penggunaan wewenang dan pelaksanaan kekuasaan, harus berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak ada satupun tindakan pemerintah yang boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang sah. Dengan kata lain, asas legalitas memberikan batasan agar kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam jalur konstitusional serta norma-norma hukum yang berlaku.¹⁹

Oleh karena itu, keberadaan asas legalitas menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan juga melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Dalam negara hukum yang demokratis, kekuasaan harus selalu dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Hal ini juga menjadi indikator keberhasilan sistem pemerintahan yang berjalan berdasarkan prinsip supermasi hukum. Ketika asas legalitas diabaikan, maka konsekuensi logisnya adalah terciptanya pemerintahan yang otoriter dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia serta korupsi kekuasaan.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "kepatuhan" berasal dari kata "patuh," yang mengacu pada sikap tunduk atau taat terhadap perintah, aturan, atau disiplin. Kepatuhan terhadap

¹⁹ Ibid, hlm 39.

peraturan berarti mematuhi spesifikasi, standar, atau hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam bidang tertentu. Sehingga, kepatuhan mencerminkan sikap patuh, ketaatan, dan tunduk pada ajaran serta aturan.

Kepatuhan berarti ketaatan, yang mencakup sikap tunduk dan patuh. Ketaatan sendiri adalah bentuk ketundukan terhadap seseorang atau sesuatu. Dengan demikian, menghormati aturan adalah syarat penting bagi masyarakat untuk mematuhi hukum.²⁰ Selain itu, kepatuhan merupakan sikap positif yang muncul dari motivasi setelah memperoleh pengetahuan. Ketika seseorang mengetahui sesuatu, mereka menjadi sadar dan mulai menentukan sikap serta tindakan mereka berdasarkan pemahaman tersebut. Oleh karena itu, kepatuhan didasarkan pada pelatihan, kebiasaan, prestasi, dan identifikasi kelompok. Setiap individu memahami pentingnya pendidikan dan mengikuti kebijaksanaan umat manusia.²¹

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²²

Selain itu, dalam hal pembaharuan, hukum bertujuan untuk membentuk kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan. kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

²⁰ Syamsarina, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *JURNAL SELAT* 10, No. 1 (2022): 83–84.

²¹ *Ibid*

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982. Hlm. 214.

Ellya Rosana dalam kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran masyarakat, menuliskan bahwa kepatuhan terhadap hukum berhubungan dengan kesadaran hukum, meskipun secara tidak langsung. Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaan, dan sebagainya.²³

3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Didalam bahasa Belanda istilah asas-asas umum pemerintahan yang baik ini disebut dengan Istilah "*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*" atau sering disingkat ABBB. Sedangkan di bahasa Perancis, dikenal dengan istilah "*Lex Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*". Di negara Inggris, dikenal dengan sebutan "*The Principal of Natural Justice*" atau "*The General Principles of Good Administration*" di Jerman disebut "*Algemeine Grundsätze der Ordnungsgemäßen Verwaltung*".²⁴ Kemudian Istilah "asas" dalam AAUPB, menurut Bachsan Musthafa yang dimaksud sebagai asas hukum adalah suatu asas yang menjadi suatu kaidah hukum. Sedangkan kata "umum" berarti sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mencakup hal-hal yang sifatnya mendasar dan diterima masyarakat secara umum sebagai prinsip. Kata "pemerintahan" dapat disebut sebagai badan atau pejabat tata usaha negara.²⁵ Sedangkan kata "baik" mempunyai arti sebuah prinsip-prinsip yang berlaku umum tersebut yang didasarkan pada sesuatu hal yang baik atau patut atau layak

²³ Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIS Vol. 10, No.1, Januari-Juni 2014, Hlm. 21

²⁴ Eny Kusdarini, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: UNY Press, 2019), Hlm. 6-7

²⁵ Cekli Setya Pratiwi, dkk, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ed. Imam Nasima Adrian W. Bedner (Jakarta: LeIP, 2016), Hlm. 46.

untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai suatu syarat dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).²⁶

Berdasarkan pada ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diuraikan ruang lingkup AAUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas yang dimaksud dalam pasal tersebut meliputi asas.²⁷

- a. Kepastian Hukum. Asas negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Kemanfaatan. Maksudnya manfaat yang harus benar-benar harus diperhatikan secara seimbang antara: kepentingan individu yang satu dengan individu yang lain, individu dengan masyarakat, Warga Masyarakat dan masyarakat asing, kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain, pemerintah dengan Warga Masyarakat, generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang, manusia dan ekosistemnya, serta kepentingan dari pria dan wanita.
- c. Ketidakberpihakan. Asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d. Kecermatan. Asas yang mempunyai arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Asas yang mewajibkan dari setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan

²⁶ *Ibid*, Hlm. 47

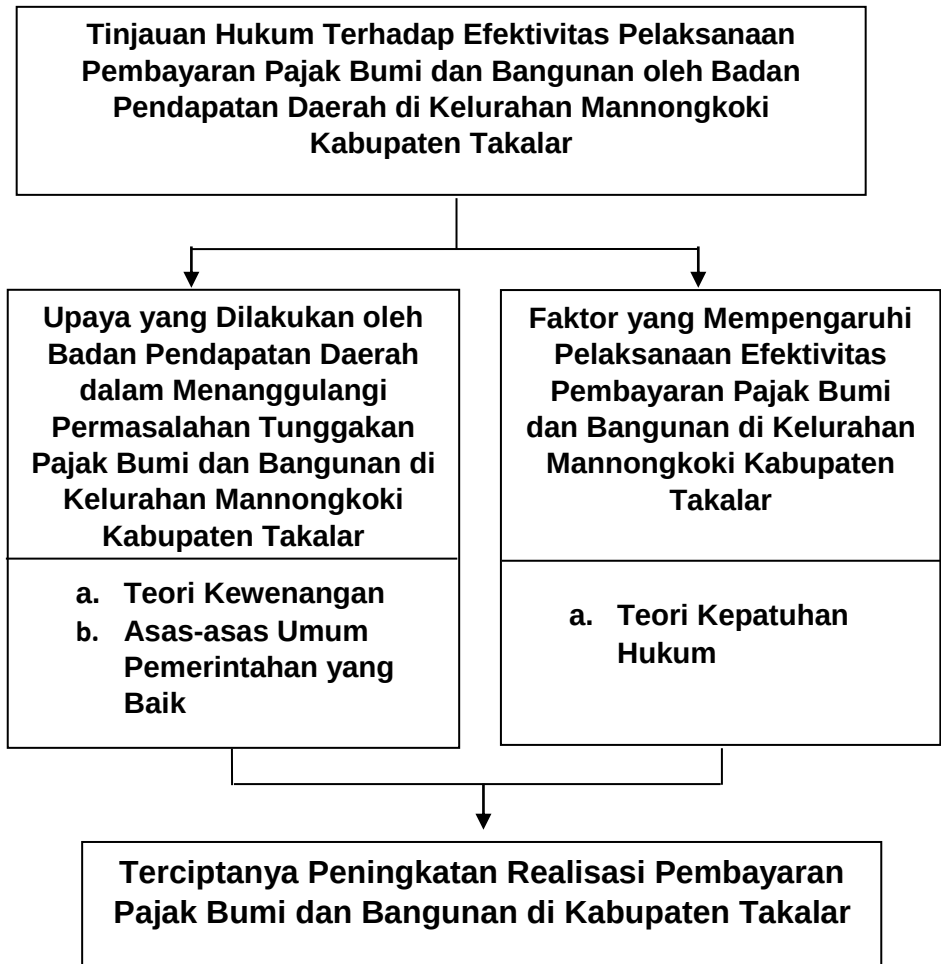
²⁷ Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," Hlm. 553–54.

kewenangannya sebagai kepentingan pribadinya atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan kewenangannya.

- f. Keterbukaan. Asas keterbukaan merupakan asas yang melayani masyarakat dalam mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang jujur benar serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- g. Kepentingan umum. Asas ini merupakan asas yang mendahulukan kementerian dan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- h. Pelayanan yang baik. Asas ini dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Pikir

Penelitian ini mengangkat judul Tinjauan Hukum Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran PBB oleh Badan Pendapatan Daerah di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar dengan memfokuskan pada dua variabel yaitu (1) variabel upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam menanggulangi permasalahan tunggakan PBB di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar dan (2) variabel faktor yang mempengaruhi pelaksanaan efektivitas pembayaran PBB di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar. Variabel ini kemudian akan dikaji dengan indikator-indikator. Variabel pertama dengan indikator tinjauan umum administrasi publik, fungsi manajemen publik (*planning, organizing, actuating, controlling*), dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. variabel kedua dengan indikator tinjauan umum kepatuhan pajak, administrasi perpajakan, dan faktor-faktor eksternal masyarakat. Dengan menghubungkan kedua variabel tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai adalah mewujudkan sistem pemungutan PBB yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan di Kelurahan Mannongkoki Kabupaten Takalar melalui optimalisasi upaya pemerintah dan pemahaman faktor yang mempengaruhi wajib pajak.

BAGAN KERANGKA PIKIR

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Secara umum *legal research* (penelitian hukum) merupakan serangkaian kegiatan dengan metode ilmiah dalam mencari kebenaran dengan sistematis, utuh, dan konsisten.²⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu.²⁹ Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yakni penelitian normatif dan empiris.³⁰ Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.³¹

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul yang dibahas calon peneliti memilih dua (2) lokasi di Kabupaten Takalar yaitu pertama; Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, termasuk pengelolaan PBB. Kedua, Kelurahan Mannongkoki Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini, aparat yaitu seluruh pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yang terlibat langsung

²⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Penulisan Artikel*, Edisi Ketiga, Mitra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 65.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 28.

³¹ Irwansyah, *Op. cit*, hlm. 174.

dalam pengelolaan PBB (bidang penagihan, pendataan, pelayanan, dan pengawasan), masyarakat sebagai wajib pajak, Lurah Kelurahan Mannongkoki atau staf lurah, serta petugas penagih PBB.

2. Sampel

Dalam menentukan sampel, calon peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu sebuah metode dimana peneliti menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga dapat menanggapi kasus riset.³²

Peneliti dalam penelitian ini memilih tiga (3) jenis sampel, yaitu: pertama, aparat pemerintah dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Takalar, di antaranya Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian PBB, Kepala Bidang Pembukuan dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, staf/pegawai bagian penagihan dan pendataan PBB, serta petugas pelayanan yang menangani keberatan atau keringanan pajak. Kedua, aparat Pemerintah Kelurahan Mannongkoki, yaitu lurah atau staf/pegawai kelurahan yang terlibat dalam distribusi SPPT PBB. Ketiga, sampel dari wajib pajak di Kelurahan Mannongkoki yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 482 responden, yang merupakan 30% dari total 1.607 wajib pajak di Kelurahan Mannongkoki, dari keseluruhan 178.865 wajib pajak yang tersebar di Kabupaten Takalar.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis Penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini sering juga disebut sebagai *socio-legal research* atau penelitian hukum sosiologis, karena berusaha melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

³² Ika Lenaini, Teknik Pengambilan Sampel *Purposive* dan *Snowball Sampling*, Jurnal Historis, Volume 6, hlm. 34.

1. Data Primer, data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari proses wawancara, observasi dan kuisioner.
2. Data Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Data ini diperoleh dengan melakukan telaah berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, mengkaji buku, situs internet, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data penelitian dengan teknik mengumpulkan data menggunakan bahan bacaan dengan mempelajari literatur hukum serta bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data penelitian dengan teknik observasi, dokumentasi, serta wawancara terhadap pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Analisis Data

Tahap penting dalam penelitian ini adalah analisis data, dimana data yang terkumpul diolah dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, sebuah metode untuk memahami karakteristik dan pola perilaku hukum di masyarakat. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen lainnya untuk menyusun deskripsi yang sistematis dan faktual yang terjadi di lapangan.

1. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari proses wawancara, observasi dan kuisioner.

2. Data Sekunder, data ini diperoleh dengan melakukan telaah berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, mengkaji buku, situs internet, jurnal, dan literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.
3. Data Non-Hukum dalam penelitian ini meliputi buku, kamus, situs internet, laporan, atau jurnal di luar bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian.